BUPATI LAMANDAU

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 420/87 / IX / 2005-UM

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI – 1 LAMANDAU DI TAPIN I
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin Pem kesempatan Pendidikan, Peningkatan Mutu serta Relevansi dan E Manajemen Pendidikan untuk menghadapi Tantangan sosial tuntutan perubahan kehidupan Lokal, Nasional dan Global sehingg dilakukan Pembaharuan Pendidikan secara terencana ,terara berkesinambungan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu Pendirian S Menengah Atas Negeri –1 Lamandau di Tapin Bini sebagai pemerataan kesempatan Pendidikan

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Dasar.
5. UU Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Lam
6. PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerint Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
7. Kepres RI Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organis Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Ke Nomor 82 Tahun 2001.
8. Kepres RI Nomor 45 Tahun 2002 Tentang kedudukan, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
9. Perda 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Pe

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menenga Negeri – 1 Lamandau Di Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kab. Lamandau.

Kedua : Segera dibangun satu unit Sekolah Menengah Atas Lengkap c meubelairnya

Ketiga : Mempersiapkan Tenaga Guru yang bertanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibe Kepada *Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.*

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanj Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dike hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestiny

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 08 Agustus 2(

BUPATI LAMANDAU,

BUPATI LAMANDAU

BUSTANI DJ. MAMUD

Tembusan Yth :

1. Menteri *Pendidikan Nasional di Jakarta*
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di.Palangka Raya.
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
6. Sekda Kabupaten Lamandau
   Up. a. Kabag Keuangan
   b. Kabag Sosial
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau
8. Kepala Bawasda Kabupaten Lamandau
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec.Bulik
10. Arsip